

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan merupakan persoalan yang seolah tidak terselesaikan dan belum bisa diatasi di Negara kita (berkembang), sampai dengan akhir abad 20 kemiskinan masih menjadi beban dunia. Nampaknya isu kemiskinan akan terus menjadi persoalan yang tidak akan pernah hilang di dunia ini. Bahkan dari tahun ke tahun berbagai masalah yang berkaitan dengan kemiskinan selalu meningkat dengan rendahnya taraf hidup masyarakat. Kondisi ini semakin diperburuk dengan terus meningkatnya harga bahan pokok sementara pendapatan masyarakat tidak mengalami peningkatan.

Kemiskinan merupakan masalah besar dan sejak lama telah ada, dan hal ini menjadi kenyataan di dalam kehidupan. Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan.¹

Angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia menjadi bahan evaluasi bagi bangsa ini untuk mencari instrumen yang tepat dalam mempercepat penurunan kemiskinan tersebut.

¹Amalia dan Kasyful Mahalli, “Potensi dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan”. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, No.1 (Medan, 2016), hlm. 70

Lingkaran kemiskinan yang terjadi di Indonesia diakibatkan kurangnya masyarakat miskin untuk mendapatkan modal. Sistem ekonomi saat ini yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin ditenggarai menjadi penyebab sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Lembaga-lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari masyarakat yang surplus dana kepada masyarakat yang defisit dana tidak menjalankan fungsinya dengan baik, ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang unbankable, karena mereka tidak mempunyai aset untuk agunan sebagai dasar pinjaman kredit, dan minimnya skill kewirausahaan juga mengakibatkan susahya masyarakat miskin untuk lepas dari kemiskinannya. Oleh karena itu dibutuhkan satu metode dan instrumen yang bisa memberdayakan masyarakat miskin dan memberikan kemudahan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses modal untuk berusaha. Salah satu instrumen tersebut adalah zakat. Zakat merupakan salah satu instrument Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia melalui program zakat produktif.

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan

ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.²

Zakat merupakan sarana pendidikan bagi jiwa manusia untuk bersyukur kepada Allah dan melatih manusia agar dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir miskin. Zakat merupakan sarana penanaman sikap jujur, terpercaya, berkorban, ikhlas, mencintai sesama, dan persaudaraan pada diri manusia. Zakat juga dapat membentuk masyarakat agar memiliki sifat saling menanggung jawab, saling menjamin, saling mengasihani antar sesama. Jadi prinsip zakat meliputi dasar-dasar yang sangat luas. Zakat adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas ekonomi, sosial dan tanggung jawab moral.³

Firman Allah SWT dalam QS. Al-baqarah (2): 129:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٢٩﴾

Artinya: “Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab (Al

²Yoghi Citra Pratama “ Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional”, *The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 (Jakarta, 2015), hlm. 94*

³Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 4

*Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana”.*⁴

Di Indonesia, pengelolaan lembaga amil zakat diatur dalam Undang-Undang (UU) RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 15 ayat (1) dinyatakan bahwa “dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota”. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa “ Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, dan Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat Kecamatan, Kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya”. Sedangkan dalam Pasal 17 menyatakan bahwa “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”.

Berdasarkan fatwa MUI bahwa dana zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif, salah satu bentuk zakat produktif yaitu diinvestasikan dengan syarat dana zakat yang diinvestasikan disalurkan pada

⁴Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah zakat: infak dan shadaqah*, (Bandung: Tafakur 2011), hlm. 12-13

usaha halal sesuai dengan syariat dan peraturan yang berlaku, usaha layak serta dibina dan diawasi oleh pihak berkompeten yaitu lembaga yang mengelola dana investasi tersebut.

Pendayagunaan zakat secara produktif semakin mendapatkan momentum seiring perubahan konsep dan paradigma tentang kemiskinan. Pemahaman yang semakin mendalam tentang kemiskinan, membuat perubahan yang signifikan terhadap strategi dan instrument penanggulangan kemiskinan. Di Indonesia, arus baru penanggulangan kemiskinan mendapat momentum paska krisis ekonomi di era 2000-an. Dengan strategi dan kebijakan baru, penanggulangan kemiskinan diharapkan menjadi lebih progresif dan menjadikanya sebagai arus utama dari seluruh kebijakan Negara.⁵

Zakat produktif ini sangat penting dalam membangun masyarakat produktif dan inovatif dalam membangun perekonomian bangsa yang sejahtera. Zakat produktif dapat dipergunakan sebagai program dalam pengentasan kemiskinan dengan cara pendistribusian zakat berupa modal usaha, alat-alat usaha, pelatihan keterampilan, serta bimbingan usaha.

Maka dari itu, paradigma distribusi zakat dari orientasi konsumtif harus dapat diubah menjadi orientasi produktif, agar kemiskinan dapat lebih efektif ditangani karena zakat dapat dijadikan modal usaha untuk mengubah dhuafa ke arah lebih mandiri dan sejahtera.⁶

⁵Yusuf wibisono, *mengelola zakat Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2015), hlm 52-53

⁶<http://www.baznas.go.id> (diakses 28 November 2017)

Kabupaten Pasaman memiliki luas wilayah 3.947,63 km² dan berpenduduk sebanyak 269.883 jiwa. Menurut sensus penduduk 2016. Pasaman lebih dikenal karena produksi kelapa sawit dan juga dikenal dengan produksi minyak nilam. Kabupaten Pasaman juga merupakan Kabupaten yang memiliki Muzakki yang paling banyak karena penduduknya mayoritas beragama Islam. Di Kabupaten Pasaman, BAZNAS mempunyai program kerja yaitu: Program Pasaman Sehat, Program Pasaman Peduli, Program Pasaman Cerdas, Program Pasaman Sejahtera dan Program Pasaman Imtaq. Ketika dimintai keterangan kepada para staff dan dan pengurus mengenai program-program dari setiap program BAZNAS Kabupaten Pasaman di atas, Program Pasaman Sejahteralah yang meruakan program pendistribusian zakat produktif dengan konsep pemberian bantuan modal dan bisa menambahkan nilai kemandirian *mustahik*.

Program ini bertujuan untuk peningkatan ekonomi dan usaha bagi keluarga kurang mampu, membantu masyarakat miskin mewujudkan pengembangan usaha dan memfasilitasi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan fasilitas. Sedangkan kriteria penerima zakat produktif ini adalah mustahik yang benar-benar membutuhkan modal.

Setiap masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan dari BAZNAS, maka masyarakat tersebut harus mengajukan surat permohonan terlebih dahulu. Bantuan tersebut berupa uang, dan mustahik itulah yang akan mengubah uang tersebut menjadi sebuah usaha yang bersifat produktif.

Berdasarkan data yang didapatkan dari BAZNAS Kabupaten Pasaman, berikut dapat dilihat pada rekapitulasi pengeluaran setiap programnya dari Januari S/D Desember 2017 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rekapitulasi pengeluaran Program-program BAZNAS
Kabupaten Pasaman Januari S/D Desember 2017

No	Uraian	Jumlah
1.	Pasaman Peduli	Rp. 811.705.000
2.	Pasaman Cerdas	Rp. 926.220.000
3.	Pasaman Sehat	Rp. 571.946.000
4.	Pasaman Sejahtera	Rp. 482.093.573
5.	Pasaman Imtaq	Rp. 381.074.000

Sumber : BAZNAS Kabupaten Pasaman

Pada tahun 2017 BAZNAS Kabupaten Pasaman telah menyetorkan bantuan dana zakat produktif sebanyak Rp. 3. 173.038.573 dengan jumlah mustahik 4.438 orang⁷.

Di Kabupaten pasaman terdiri dari dua belas (12) Kecamatan, salah satunya yaitu Kecamatan Tigo Nagari. Di Kecamatan Tigo Nagari terdapat tiga (3) Nagari yaitu Nagari Malampah, Nagari Ladang Panjang dan Nagari Binjai.

Melihat masih banyaknya angka kemiskinan yang ada di Tigo Nagari maka BAZNAS Kabupaten Pasaman menyalurkan bantuan zakat

⁷Sisol Indra, Pengurus BAZNAS, wawancara langsung, tanggal 26 November 2017

produktif untuk masyarakat yang ada di Tigo Nagari agar dikembangkan untuk memulai usahanya dan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

Sedangkan program BAZNAS⁸ yang dijalankan di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman ada enam program yaitu program Berobat, Program Modal Usaha, Program Beasiswa, Program Keluarga Kurang Mampu, Program Lansia, dan Program Bedah Rumah.

Adapun jumlah besaran zakat yang diberikan BAZNAS untuk tingkat pendidikan dan program yang lainnya ialah:

Tingkatan	Jumlah masing-masing (RP)
Pendidikan:	
Mahasiswa	Rp. 500.000
SMA Sederajat	Rp. 400.000
SMP Sederajat	Rp. 350.000
SD	Rp. 300.000
Bedah Rumah	Rp. 10.000.000
Fakir Miskin	Rp. 150.000
Modal Usaha	RP. 1.500.000

sumber: Wawancara dengan Pengurus Baznas

Penyaluran zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman di Kecamatan Tigo Nagari sampai saat ini sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan. Mereka sangat-sangat bersyukur karena telah mendapat bantuan

⁸Jamal Mirdad, Pegawai BAZ Kecamatan Tigo Nagari, Wawancara Langsung, tanggal 26 November 2017

modal usaha dan bantuan BAZNAS lainnya, dengan bantuan ini mereka dapat membuka usaha baru seperti beternak, membuka warung kecil-kecilan dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merasa sangat perlu untuk menelusuri lebih dalam lagi bagaimanakah peran zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Tigo Nagari, dan apakah Zakat Produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kecamatan Tigo Nagari sudah sangat berperan dalam mengurangi kemiskinan atau malah belum berperan aktif sama sekali. Dan penulis sangat tertarik mengangkat penelitian ini dengan judul **“Peranan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman”**.

B. Fokus Penelitian

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan yang mungkin saja terjadi pada penelitian maka penelitian ini akan di batasi atau di fokuskan pada “Peran Zakat Produktif yang disalurkan BAZNAS di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman melalui penyaluran dana zakat produktif.”

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor apa saja yang membedakan pendapatan sebelum dan sesudah menerima zakat produktif di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman?

D. Tujuan Dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang membedakan pendapatan sebelum dan setelah menerima Zakat Produktif di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam penelitian ini
- b. Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian-penelitian.
- c. Dapat menjadi bahan masukan bagi BAZ kabupaten Pasaman dalam penyaluran dan pendistribusian zakat terutama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hamidy Thalib, Muhammad Irwan, dan Ihsan Ro'is, 2017 dengan judul "Model Pengelola Zakat Untuk Mengatasi Kemiskinan Di Kota Bima". Jurnal Kajian Ekonomi Islam Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2017. Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana model pengelolaan zakat di kota Bima. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian

lapangan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bagaimana mengelola amil zakat disana sesuai dengan prinsip-prinsip islam dan tidak sesuai dengan prinsip islam.⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah, 2013 dengan judul “Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan”. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol. 21, No. 2, Desember 2013. Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa secara komprehensif mengenai potensi dan realisasi zakat, kelembagaan amil zakat, pendayagunaan zakat produktif, dan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran zakat dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, ada kesenjangan yang signifikan antara potensi dan realisasi zakat di Indonesia. Kedua, lembaga zakat resmi belum memainkan peran penting dalam penggalangan dana zakat, karena masih banyak pembayar zakat yang menggunakan lembaga zakat tidak resmi. Ketiga, alokasi anggaran untuk mendukung zakat produktif masih terbatas karena beberapa kendala yang dihadapi. Namun, kehadiran program zakat telah

⁹Hamidy Thalib, Muhammad Irwan, dan Ihsan Ro'is, “*Model Pengelola Zakat Untuk Mengatasi Kemiskinan Di Kota Bima*”. Jurnal Kajian Ekonomi Islam Vol. 2, No. 1, Januari-Juni (Mataram, 2017)

mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan penerima zakat.¹⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yoghi Citra Pratama, 2015 dengan judul “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional) UIN Syarifhidayatullah Jakarta. *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 1 2015. Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif kualitatif untuk melihat pengaruh dari zakat produktif terhadap pemberdayaan masyarakat miskin melalui indeks kemiskinan. Penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu yang diidentifikasi sebagai mustahik dalam berwirausaha. Zakat yang diperuntukkan bagi mustahik dapat digunakan sebagai modal usaha dimana usaha yang dikembangkan oleh mustahik pada umumnya masih berskala kecil, yang tidak terakses oleh lembaga keuangan bank.¹¹
4. Penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan Kasyful Mahalli, 2016 dengan judul “Potensi dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No.1 Desember 2016. Penelitian ini menggunakan metode Analisis Korelasi Spearman Rank. Data dikumpulkan melalui wawancara dan

¹⁰Firmansyah, “*Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan*”, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Vol 21, No. 2, (Jakarta, 2013)

¹¹Yoghi Citra Pratama “ *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*”, *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 1 (Jakarta, 2015)

pembagian kuisioner. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebanyakan orang setuju distribusi Medan dan pemanfaatan Zakat, terutama dalam bentuk pinjaman dan modal Qadrul Hasan dan disertai pelatihan dan keterampilan yang disediakan untuk meningkatkan kemajuan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi tingkat hubungan dan pengaruh Peran zakat bagi masyarakat miskin di Kota Medan.¹²

5. Penelitian yang dilakukan oleh Noor Amelia, 2016 dengan judul “Analisis Potensi Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kalimantan Selatan”. Jurnal Humaniora Teknologi, Vol. 11 No. 1, Oktober 2016. Jurusan Mesin Otomotif, Politeknik Negeri Tanah Laut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu cirri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif kualitatif.¹³

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan ini, maka dalam garis besar pembahsan dalam penulisan ini terdiri dari:

¹²Amalia dan Kasyful Mahalli, “Potensi dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan”. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, No.1 (Medan, 2016)

¹³Noor Amelia “Analisis Potensi Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kalimantan Selatan” Jurnal Humaniora Teknologi, Vol. 11 No. 1, (Kalimantan Selatan, Oktober 2016)

- BAB I : Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan
- BAB II : Landasan teori, yang menjelaskan secara teori dari permasalahan yang diangkat dan yang berkenaan dengan judul.
- BAB III : Metode penelitian, pada bab ini akan membahas metode penelitian, jenis, lokasi, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, serta teknik pengumpulan data dan alat analisa data.
- BAB IV : Hasil dan pembahasan, pada bab ini menerangkan hasil dari penelitian dan hasil dari pembahasan.
- BAB V : Bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran penulis.